

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Implementasi

##### 1. Pengertian Implementasi

Secara umum istilah implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan mengimplementasi adalah pelaksanaan atau menerapkan. Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan, pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap.<sup>16</sup>

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.<sup>17</sup> Menurut Nurdin Usman, Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, melainkan suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>18</sup> Implementasi merupakan suatu pelaksanaan keputusan yang telah diambil oleh pejabat politik maupun pejabat publik.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup>Ferdiansyah dan Winarni E, *kamus lengkap bahasa Indonesia*, (Jakarta: Utan Kayu, 2017), hlm.122

<sup>17</sup> Budi Winarto, *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*, (Yogyakarta: CAPS, 2012), hlm.147

<sup>18</sup> Usman Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm.70

<sup>19</sup> Rizal Djalil, *Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi*, (Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2014), hlm.22

Menurut Mulyadi, implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.<sup>20</sup> Kemudian menurut Gordon yang dikutip oleh Mulyadi menyatakan, "implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program."<sup>21</sup>

Menurut Horn yang dikutip oleh Tahir menyatakan, "mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan."<sup>22</sup>

## 2. Implementasi Kebijakan Publik

Salah satu bagian penting dari proses kebijakan public adalah tahap implementasi. Karena implementasi kebijakan menentukan keberhasilannya. Implementasi kebijakan dapat digambarkan sebagai proses membuat keputusan rasional. Implementasi adalah penerapan keputusan kebijakan dasar, biasanya undang-undang, tetapi juga dapat berupa perintah atau

---

<sup>20</sup> Mulyadi, *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.12

<sup>21</sup> Mulyadi, *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*. hlm.24

<sup>22</sup> Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.55

keputusan badan peradilan.<sup>23</sup> Keputusan biasanya mencantumkan masalah yang harus diselesaikan, menyebutkan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk mengatur atau menstruktur implementasi. Proses ini terdiri dari beberapa tahap, biasanya dimulai dengan pengesahan undang-undang dan kemudian hasil kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan pelaksana kesediaan.

Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksud untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Negara dan Pembangunan.<sup>24</sup>

Implementasi kebijakan publik oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (Balai KSDA) dalam konflik manusia dan harimau Sumatera adalah serangkaian tindakan, strategi, dan program yang dilakukan oleh lembaga tersebut untuk menjalankan regulasi, peraturan, atau kebijakan terkait pelestarian satwa liar, khususnya harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), serta mengurangi konflik antara manusia dan harimau di wilayah yang terdampak.

Kebijakan ini mencakup langkah-langkah mitigasi konflik seperti:

---

<sup>23</sup> Rama Aditya, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Bandung: Maharani Offset, 2021), hlm. 56

<sup>24</sup> Tangkilisan, Hessel Nogi, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI, 2003). hlm..42

Pendekatan preventif, seperti sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan harimau dan tata cara hidup berdampingan secara harmonis.

Respon tanggap darurat, seperti penanganan cepat terhadap konflik yang melibatkan serangan atau ancaman harimau kepada manusia. Konservasi habitat, seperti rehabilitasi dan perlindungan kawasan hutan yang menjadi habitat alami harimau. Kolaborasi lintas sektor, bekerja sama dengan pemerintah daerah, LSM, akademisi, dan masyarakat lokal untuk meningkatkan efektivitas program. Tujuan utama dari implementasi ini adalah memastikan keberlanjutan populasi harimau Sumatera sebagai spesies yang terancam punah, melindungi keselamatan masyarakat, serta menjaga keseimbangan ekosistem.

Implementasi kebijakan publik oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (Balai KSDA) dalam menangani konflik antara manusia dan harimau Sumatera melibatkan serangkaian tindakan strategis yang bertujuan untuk mengurangi interaksi negatif antara kedua pihak.

Langkah-langkah tersebut meliputi:

1. Sosialisasi dan Edukasi: Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya konservasi harimau Sumatera dan cara-cara untuk meminimalkan konflik. Misalnya, Balai Besar KSDA Riau mengadakan diskusi publik untuk mendorong solusi terbaik dalam mitigasi konflik antara manusia dan harimau Sumatera.
2. Patroli dan Pemantauan: Melakukan patroli rutin dan pemasangan kamera jebak (camera trap) di area rawan konflik

untuk memantau pergerakan harimau dan mencegah insiden. Contohnya, Balai KSDA Aceh bekerja sama dengan berbagai pihak melakukan patroli dan pemasangan camera trap di lokasi konflik.

3. Penanganan Langsung: Melakukan tindakan seperti penghalauan, pemasangan kandang jebak, dan translokasi harimau yang terlibat konflik. Sebagai contoh, Balai KSDA Aceh berhasil menangkap seekor harimau Sumatera yang memangsa ternak warga dan merencanakan pelepasliaran kembali ke habitatnya setelah pemeriksaan medis.
4. Kolaborasi Multi Pihak: Bekerja sama dengan pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat lokal untuk memastikan efektivitas program mitigasi konflik. Misalnya, Balai Besar KSDA Riau berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam upaya meminimalkan konflik antara manusia dan harimau Sumatera.

Tujuan utama dari implementasi kebijakan ini adalah untuk memastikan kelestarian harimau Sumatera yang terancam punah, melindungi keselamatan manusia, dan menjaga keseimbangan ekosistem.

Dua komponen mempengaruhi proses implementasi kebijakan: program (kebijakan) yang dilaksanakan; target group (kelompok masyarakat yang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat dari program kebijakan); dan pelaksana, yang merupakan orang atau organisasi yang

bertanggung jawab tugas mengelola, melaksanakan, dan mengawasi proses implementasi kebijakan.<sup>25</sup>

Implementasi kebijakan sebagai tindakan yang diamalkan untuk mengambil sebuah manfaat memiliki dua kategorisasi kebijakan berupa sebagai berikut:

- a. Bersifat self-executing, kebijakan demikian merupakan kategori kebijakan yang dapat terwujud dengan sendirinya setelah pembuatan kebijakan dirampungkan. Kategori kebijakan ini ialah kebijakan yang mengatur tentang pengakuan akan kedaulatan sebuah negara.
- b. Bersifat non self-executing, kebijakan ini merupakan rangkaian norma yang dibentuk dengan menitik beratkan pada pengentasan sebuah masalah, sehingga diperlukan adanya konsistensi pelaksanaannya setelah kebijakan tersebut dibuat. Contoh kebijakan dengan domain demikian adalah kebijakan terkait dengan pemberdayaan yang ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan di masyarakat.<sup>26</sup>

Mazmanian dan Sabatier dalam konsep implementasi kebijakan membutuhkan tiga langkah yang secara konsekuen dilaksanakan oleh pihak pembuat dan pelaksana kebijakan yaitu sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Ahmad Setyadi, Dkk., *Formulasi Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Nusa Pedia, 2018). hlm. 78

<sup>26</sup> Hadi Nuryanto, *Implementasi Kebijakan Publik: Formulasi Kebijakan Daerah di Indonesia*, (Semarang: Ciputra Pustaka, 2018), hlm. 63.

- a. Pembuatan kebijakan harus didasarkan pada suatu masalah yang akan dikaji dan diselesaikan melalui kebijakan tertentu;
- b. Tujuan dari kebijakan harus terumuskan secara tegas dan jelas, sehingga implementasi akan mengacu pada terwujudnya tujuan tersebut;
- c. Pembuat dan pelaksana kebijakan perlu membuat rumusan terkait dengan struktur baik prosedur atau pihak.

#### **B. Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)**

Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Indonesia memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan perkembangan kebijakan konservasi di Indonesia. Pada tahun 1978, pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan dalam Pengembangan dan Pengelolaan Suaka Alam dan Margasatwa. Keputusan ini menandai langkah awal dalam pembentukan lembaga yang bertanggung jawab atas konservasi sumber daya alam.

Selanjutnya, pada tahun 1983, melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 123/Kpts-II/1983, dibentuklah Sub Direktorat Perlindungan dan Pelestarian Alam di bawah Direktorat Jenderal Kehutanan. Sub Direktorat ini kemudian berkembang menjadi Direktorat Perlindungan dan Pelestarian Alam pada tahun 1990. Perubahan ini menunjukkan peningkatan perhatian pemerintah terhadap isu konservasi.

Pada tahun 1997, melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 185/Kpts-II/1997, Direktorat Perlindungan dan Pelestarian Alam ditingkatkan statusnya menjadi Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA). PHPA bertanggung jawab atas pengelolaan kawasan konservasi, termasuk taman nasional, suaka margasatwa, dan cagar alam.

Perubahan signifikan terjadi pada tahun 2004 dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. Peraturan ini mengamanatkan pembentukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) di setiap provinsi. BKSDA bertugas melaksanakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di wilayah kerjanya masing-masing.

Seiring berjalannya waktu, BKSDA terus beradaptasi dengan dinamika lingkungan dan tantangan konservasi. Berbagai program dan kebijakan telah diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia.<sup>27</sup>

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu adalah unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. BKSDA bertanggung jawab atas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, termasuk pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru.

---

<sup>27</sup> Maman Rachman, *"konservasi dan Nilai Warisan Budaya"* Vol 1. No.1 Juni 2012. hlm 31.

Secara umum, BKSDA memiliki fungsi-fungsi seperti inventarisasi potensi, penataan kawasan, perlindungan dan pengamanan kawasan, pengawetan spesies tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya, serta pemanfaatan berkelanjutan jasa lingkungan di kawasan konservasi. Meskipun informasi spesifik mengenai sejarah pembentukan BKSDA Bengkulu tidak tersedia dalam sumber yang ada, dapat diasumsikan bahwa pembentukannya sejalan dengan pendirian BKSDA di berbagai provinsi lain di Indonesia, yang bertujuan untuk melaksanakan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di tingkat regional.

BKSDA Bengkulu memiliki beberapa seksi konservasi wilayah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan konservasi di daerah masing-masing. Misalnya, Seksi Konservasi Wilayah III Lampung telah melaksanakan kegiatan pembentukan dan pelatihan kader konservasi tingkat pemula di Provinsi Lampung, yang bertujuan untuk menumbuhkan generasi yang aktif dalam konservasi alam di lingkungan sekitarnya. Selain itu, BKSDA Bengkulu juga aktif dalam kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat, seperti program "Visits to School" yang mengangkat tema "Peran Generasi Muda dalam Menjaga dan Melestarikan Keanekaragaman Hayati di Lanskap Seblat". Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kecintaan masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap kelestarian sumber daya alam, serta meningkatkan pengetahuan tentang fungsi hutan dan ekosistem di Lanskap Seblat yang merupakan habitat satwa kunci hutan Sumatera. Secara keseluruhan, BKSDA Bengkulu berperan penting dalam upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem di wilayah Bengkulu dan sekitarnya, melalui berbagai

program dan kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

### 1. Wewenang BKSDA

BKSDA, atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam, memiliki beberapa kewenangan yang penting dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam, terutama terkait dengan satwa liar dan ekosistemnya. Berikut adalah beberapa kewenangan utama BKSDA:

- a. Perlindungan Satwa Liar: BKSDA bertanggung jawab untuk melindungi satwa liar yang termasuk dalam spesies-spesies yang dilindungi. Ini mencakup pengawasan terhadap perburuan ilegal, perdagangan satwa liar yang tidak sah, serta pengelolaan habitat alami mereka.
- b. Pelepasliaran Hewan: Dalam situasi tertentu, BKSDA dapat melakukan pelepasliaran hewan liar yang telah diselamatkan atau dipulihkan dari kondisi yang tidak sesuai. Hal ini bertujuan untuk mendukung konservasi populasi dan pemulihan habitat alami.
- c. Penyuluhan dan Edukasi: BKSDA bertugas untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya konservasi sumber daya alam dan satwa liar. Ini termasuk edukasi tentang spesies-spesies dilindungi dan cara-cara untuk mendukung upaya konservasi.
- d. Pengelolaan Kawasan Konservasi: BKSDA memiliki kewenangan untuk mengelola kawasan konservasi, seperti taman nasional atau cagar alam. Mereka bertanggung jawab

untuk memastikan bahwa pengelolaan ini berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi yang berkelanjutan.<sup>28</sup>

- e. Penanganan Konflik: BKSDA juga terlibat dalam menangani konflik antara manusia dengan satwa liar, seperti konflik yang terjadi akibat perburuan atau masuknya satwa liar ke wilayah pemukiman manusia. Tugas ini mencakup mitigasi konflik dan pencarian solusi yang berkelanjutan.
- f. Penyelidikan dan Penegakan Hukum: BKSDA memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran terhadap undang-undang konservasi dan lingkungan hidup. Mereka juga bekerja sama dengan pihak berwenang lainnya untuk menegakkan hukum terkait dengan perlindungan sumber daya alam.  
Kewenangan ini memungkinkan BKSDA untuk berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan ekosistem dan melestarikan keanekaragaman hayati di Indonesia.

## 2. Fungsi dan Tugas BKSDA

BKSDA adalah unit pelaksana teknis (UPT) dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE) mengacu pada Permen LHK No.22 tahun 2022. Fungsi utamanya adalah sebagai pelaksana teknis dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di luar kawasan taman nasional<sup>29</sup>. Fungsi BKSDA meliputi:

- a. Konservasi Keanekaragaman Hayati
- b. Melindungi spesies flora dan fauna, terutama yang dilindungi undang-undang.

---

<sup>28</sup> Saragih, *Musamus journal of Public administration*, (2019), Vol. 1 No.2, Hlm. 25

<sup>29</sup> Sofyan, *Jurnal Hukum Lingkungan Hidup*, Vol. 5 no. 1 (2021), Hlm. 44-57

- c. Mengelola populasi satwa liar di habitat alami dan penangkaran.
- d. Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam  
Contoh: Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Wisata Alam.
- e. Melakukan pengawasan, pemantauan, dan pemulihan kawasan-kawasan tersebut.
- f. Pengendalian Perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar
- g. Melakukan pengawasan terhadap peredaran tumbuhan dan satwa liar (TSL), termasuk CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora).
- h. Mengeluarkan izin angkut, tangkap, pelihara, dan jual TSL sesuai ketentuan hukum.
- i. Penanggulangan Konflik Satwa Liar
- j. Menangani konflik antara manusia dan satwa liar seperti harimau, gajah, beruang, dan lainnya.
- k. Mengedukasi masyarakat dan menerapkan strategi mitigasi konflik.
- l. Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat
- m. Meningkatkan kesadaran masyarakat lokal terhadap pentingnya konservasi.
- n. Melibatkan masyarakat dalam konservasi berbasis kearifan lokal.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.22 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,(Jakarta:KLHK,2022).

Tugas BKSDA Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan PermenLHK No. P.18/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016, BKSDA memiliki tugas: “Melaksanakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di luar kawasan taman nasional.”

Tugas-tugas tersebut dijabarkan secara rinci sebagai berikut:

- a. Inventarisasi dan Identifikasi Keanekaragaman Hayati
- b. Melakukan pendataan flora dan fauna di wilayah kerja.
- c. Menyusun basis data Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL).
- d. Pengawasan dan Pengendalian Peredaran TSL
- e. Melakukan patroli pengawasan perdagangan ilegal satwa dan tumbuhan dilindungi.
- f. Memberikan rekomendasi teknis dan menerbitkan dokumen legalitas.
- g. Penyelamatan, Rehabilitasi dan Reintroduksi Satwa
- h. Menyelamatkan satwa liar dari perburuan, perdagangan, atau konflik.
- i. Rehabilitasi di pusat penyelamatan satwa (rescue center).
- j. Melepasliarkan satwa yang telah sehat dan layak ke habitat alaminya.
- k. Penanganan Konflik Manusia dan Satwa
- l. Investigasi lapangan terhadap laporan konflik.
- m. Pemasangan kamera jebak, perangkap, atau evakuasi satwa liar.
- n. Sosialisasi dan mitigasi konflik kepada masyarakat.
- o. Penegakan Hukum Lingkungan
- p. Berkoordinasi dengan PPNS, Polisi Kehutanan, dan instansi lain untuk penindakan.

- q. Menyusun berita acara pelanggaran dan mendampingi proses hukum.
- r. Peningkatan Kapasitas dan Edukasi
- s. Pelatihan bagi petugas dan masyarakat.
- t. Kampanye konservasi di sekolah, desa, dan media.
- u. Kolaborasi dan Kemitraan
- v. Menjalin kerjasama dengan LSM, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan dunia usaha dalam konservasi.<sup>31</sup>

### C. Hukum Positif

#### 1. Pengertian Hukum Positif

Secara etimologis istilah hukum di adopsi oleh bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa arab hukum. Sementara itu, dalam bahasa inggris adalah law yang berasal dari bahasa inggris kuno lagu yang kemudian menjadi lag yang memiliki arti sebagai sesuatu yang tetap. Sedangkan istilah legal yang merupakan kata sifatnya di adopsi dari kata legalis (latin) yang berasal dari lex yang juga I berarti hukum.<sup>32</sup>

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.<sup>33</sup> Setiap masyarakat di dunia ini masing-masing mempunyai bahasa dan hukumnya sendiri. Setiap bahasa memiliki tata bahasanya sendiri, begitupun hukumnya yang memiliki tata

---

<sup>31</sup> Direktorat Jenderal KSDAE, Pedoman umum Fungsi dan Tugas BKSDA dalam Penanganan Konflik Manusia dan satwa Liar (Jakarta:KLHK,2020)hlm.12

<sup>32</sup> L.B.curzon, *jurisprudence*, ( London: MacDonal and Evans, 1979), hlm.23

<sup>33</sup> I.Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, (Bandung: PT.Alumni, 2008),hlm.56

hukum sendiri. Tata hukum yang berlaku pada waktu tertentu dalam suatu wilayah negara tertentu itulah yang disebut hukum positif. Lebih rinci lagi hukum positif adalah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.<sup>34</sup>

Meski demikian, konsepsi hukum pun masih problematis, kalau bukan dilematis. Satu hal yang pasti, isu ini masih membutuhkan pendalaman lebih lanjut.<sup>35</sup> Masyarakat yang berbudaya selalu menghasilkan hukumnya masing-masing dan menghasilkan tipe dan jenis hukumnya sendiri. Setiap masyarakat selalu mencitrakan hukumnya sesuai dengan budaya kemasyarakatan masing-masing. Karenaya, setiap masyarakat selalu menghasilkan tradisi hukum yang berbeda dengan masyarakat lainnya, misalkan tradisi hukum civil law dan common law memiliki perbedaan karakteristik yang disebabkan kedua tradisi hukum tersebut berkembang dan tumbuh dalam kehidupan kebudayaan masyarakat yang berbeda.<sup>36</sup>

Dewasa ini, belum ditemukan sebuah definisi hukum yang dapat dijadikan sebuah rujukan, baik para filsuf maupun para sarjana hukum, sehingga siapapun berhak atas pendapatnya terhadap hukum. Peneliti sendiri berpendapat tentang hukum yaitu sebuah sistem aturan yang perlu mendapat perawatan agar dapat Dirasakan kehadirannya dengan baik oleh tiap kalangan

---

<sup>34</sup> Bambang Sutiyono, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 23

<sup>35</sup> Pranoto Iskandar, Yudi Junadi, *Memahami Hukum Indonesia, Sebuah Korelasi antara Politik Filsafat dan Globalisasi*, (Cianjur: IMR Press, 2011), hlm. 8-9

<sup>36</sup> Syofyan Hadi, *Hukum Positif dan The Living Law: Eksistensi dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat*, ( Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 No.26 2017), hlm. 259

karena merupakan sekumpulan nilai dan norma yang berkembang di masyarakat.

Adapun beberapa pendapat para ahli tentang hukum. diantaranya yaitu:

1. Immanuel Kant

Menurut Immanuel Kant hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.<sup>37</sup>

2. Prof. Dr. E. Utrecht, S.H

Prof. Dr. E. Utrecht, S.H telah mencoba membuat suatu batasan yang menyatakan bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata-tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah.<sup>38</sup>

3. Prof. Dr. R. Van Dijk

Menurut Prof. Dr. R. Van Dijk suatu ciri hukum adalah hendak melindungi, mengatur dan mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan individu dalam masyarakat.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.27

<sup>38</sup> Samidjo, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, terj. Mr.A. Soehardi, (Bandung:Mandar Maju,2006), hlm.2

<sup>39</sup> R.Van Dijk, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: C.V Armico,1985),hlm.22

Kesadaran hukum dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum.<sup>40</sup> Penerapan hukum di Indonesia terlihat kaku oleh kalangan hukum yang menerapkan. Hal ini tidaklah mengherankan karena Negara Indonesia adalah Negara hukum yang tiap-tiap hukum yang ada dan di akui harus dalam bentuk tulisan (asas legalitas).

Tetapi perlu kita pahami bersama di samping pemberlakuan asas legalitas bergandengan tangan dengan asas diskresi (kebijakan). Artinya adalah jika asas legalitas tidak memungkinkan untuk digunakan karena keadaan yang ada, maka yang dapat digunakan adalah asas diskresi (kebijakan). Apapun bentuknya, harapan bersama bahwa penerapan hukum berdasarkan asas salus populis suprema lex exto yang artinya hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat.

## **2. Living Law sebagai Sumber Hukum Positif**

Living Law adalah hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat yang bersumber kepada jiwa rakyat tersebut, sehingga yang menjadi isi dari hukum itu ditentukan oleh pergaulan hidup manusia dari masa ke masa, atau aspek historis. Karena itu bisa dikatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang diciptakan berdasarkan hukum yang hidup di masyarakat.<sup>41</sup>

Hukum bukan semata-mata hanya berwujud peraturan perundang-undangan yang diciptakan oleh negara, tetapi juga hukum dalam wujudnya sebagai peraturan-peraturan lokal yang

---

<sup>40</sup> Suharso dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux (Semarang : Widya Karya,2009),hlm.437

<sup>41</sup> Hayatul Ismi, *Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat atas Tanah Ulayat dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasioanal*, (Jurnal Ilmu Hukum Vol.3 No 1,2012), hlm.1-2

bersumber dari suatu kebiasaan masyarakat, termasuk pula mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri yang juga berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial dalam masyarakat.<sup>42</sup>

Secara penerapan, sumber hukum pada umumnya terbagi atas dua bagian, yaitu:

a. Sumber Hukum Materil

Sumber hukum materil merupakan faktor yang mempengaruhi materi dari aturan-aturan hukum, atau tempat dari mana materi hukum itu diambil untuk membantu pembentukan hukum. Faktor tersebut adalah faktor idiil dan faktor kemasyarakatan.<sup>43</sup>

b. Sumber Hukum Formil

Undang-undang dalam arti formil adalah keputusan pemerintah yang memperoleh nama undang-undang karena bentuknya, dari mana ia timbul. Artinya bahwa hukum formil adalah hukum yang ditetapkan untuk mempertahankan atau melaksanakan hukum materil. Hukum dalam arti formal ini disebut juga hukum acara.<sup>44</sup>

Berbeda dengan konsep Living Law sebagai sumber hukum positif yang lebih mengarah terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Penggagas dari teori living law adalah Eugen Ehrlich, salah satu tokoh sosiologi hukum dari Jerman berkebangsaan Austria. Konsep living law menurutnya bermula dari tiga hal, yaitu:

---

<sup>42</sup> I Nyoman Nurjaya, *Memahami Kedudukan dan Kapasitas Hukum Adat Dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional*, (Universitas Sriwijaya Malang, Vol XVI No.4 2011), hlm.238

<sup>43</sup> Shara Puspita Sari, *Macam-Macam Sumber Hukum Tata Negara berdasarkan Sumber Formil dan Materil* (Universitas Eka Sakti, unduh Pdf 2021), hlm.9

<sup>44</sup> Enset Runtukahu, SH, MH, *Korupsi dalam Konsep Hukum Formal dan Materil*, (Lex Crimen Vol.1, No.2 April-Juni 2012), hlm.76

*pertama*, hukum yang hidup adalah hukum yang mendominasi kehidupan itu sendiri meskipun belum dibahas didalam proposisi hukum. Sumber pengetahuan tentang hukum adalah dokumen hukum modern dan observasi langsung pada kehidupan, perdagangan, dari adat dan kebiasaan dan semua asosiasi, tidak hanya bermula bahwa hukum telah diakui tetapi juga dari orang-orang yang telah diabaikan dan disahkan, bahkan oleh orang-orang yang telah dipersalahkan.

*Kedua*, studi tentang norma hukum tidak hanya dalam kaitannya dengan negara, tetapi juga dalam hubungan sosial.

*Ketiga*, tatanan sosial tidaklah pernah statis. Lembaga yang lama menghilang, selanjutnya lembaga yang baru datang dan menjadi ada, dan orang-orang yang tetap mengubah substansinya secara terus-menerus.<sup>45</sup>

Setiap masyarakat mempunyai sistem komunikasi sendiri-sendiri, maka dengan sendirinya demi kelangsungan hidupnya, setiap masyarakat dapat membentuk kebudayaannya. Suatu kebudayaan mengandung semua pola kebiasaan-kebiasaan suatu masyarakat, seperti dalam bidang ekonomi, religi hukum, dan lain sebagainya.<sup>46</sup> Maka respon hukum berpengaruh terhadap kesadaran hukum yang akan merembet kepada ketaatan hukum.

Pada masa sekarang, hukum modern yang telah mengalami [20.35, kebangkrutan dan dunia memasuki era postmodern, peluang untuk mengkaji hukum dari segi antropologis menjadi

---

<sup>45</sup> Nafi' Mubarak, *Living Law dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Positif di Indonesia* (UIN Sunan Ampel Surabaya, *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, Vol 11, No.1, September 2016), hlm.137

<sup>46</sup> Khoiruddin Muchtar dkk, *Komunikasi Antar Budaya dalam Perspektif Antropologi*, (*Jurnal Manajemen Komunikasi* Vol 1, No.1 2016), hlm.118-119

tantangan sekaligus peluang Kedudukan manusia dalam hukum adalah sebagai subyek yang selalu dihargai, bernilai pada dirinya sendiri dan di mata orang lain. Manusia mendapat tempat istimewa karena dihormati kemanusiaannya.

Hal ini merujuk kepada karakter dan hasrat manusia yang memiliki rasa kepemilikan sesuatu yang kuat, sehingga hukum dihadirkan untuk melindungi dan memerdekakan manusia untuk hidup secara berdampingan sebagai makhluk sosial. Hukum dipahami sebagai representatif kehidupan manusia yang dinamis, dan inilah maksud dari hukum secara antropologi.

#### **D. Siyasah Tanfidziah**

##### **1. Pengertian Fiqih Siyasah Tanfidziah**

Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu.

Kata siyasah juga dapat dilihat dari terminologinya dan disini dapat perbedaan pendapat banyak tokoh ahli hukum islam ada yang menyatakan siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan.

Dikalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam siyasah tanfidziyyah syar'iyah, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin

tidak semakin lebar.<sup>47</sup> Tugas Al - Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut seperti kebijakan politik eksekutif dalam Islam yang berfokus pada implementasi dan pelaksanaan hukum-hukum Islam dalam kehidupan sosial, termasuk dalam pengelolaan lingkungan dan satwa liar. Dalam perspektif ini, hewan liar dianggap sebagai bagian dari ciptaan Allah yang harus diperlakukan dengan keadilan dan dijaga kelestariannya sesuai dengan prinsip maqashid syariah (tujuan-tujuan syariah), yang mencakup perlindungan terhadap kehidupan, agama, akal, keturunan, dan harta.

Dalam Siyasaah Tanfidziyah Mengenai Hewan Liar Hifzhul Bi'ah (Perlindungan Lingkungan) yang berarti Islam mengajarkan keseimbangan dalam ekosistem dan melarang eksploitasi berlebihan terhadap alam. Hewan liar adalah bagian dari keseimbangan ini dan harus dikelola dengan prinsip keberlanjutan. Al-Qur'an menyebutkan bahwa semua makhluk hidup memiliki peran dalam ekosistem. Firman Allah dalam Surah Al-An'am ayat 38:

"Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan mereka adalah umat (juga) seperti kamu..."

---

<sup>47</sup>Dzajuli, Fiqh Siyasaah; *Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Bandung: Prenada Media, 2003), hlm. 277.

Ini menunjukkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral dan hukum dalam menjaga keberlangsungan hewan liar. Islam menekankan pentingnya berbuat baik kepada semua makhluk, termasuk hewan liar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda:

"Barang siapa membunuh burung atau yang lebih besar dari itu tanpa alasan yang dibenarkan, maka Allah akan meminta pertanggung jawabannya." (HR. Muslim)

Ini menunjukkan bahwa membunuh hewan liar hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu, seperti membela diri atau jika ada ancaman nyata terhadap manusia. Pemanfaatan Hewan Liar Secara Bertanggung Jawab Dalam siyasah Tanfidziyah, pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemanfaatan hewan liar, baik untuk konsumsi, obat-obatan, maupun keperluan lain, dilakukan secara legal dan sesuai syariat. Penggunaan hewan liar tidak boleh menyebabkan kepunahan atau kerusakan ekosistem, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 205:

"Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berusaha di bumi untuk membuat kerusakan padanya dan membinasakan tanaman-tanaman dan ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan."

Negara harus mengeluarkan regulasi yang melindungi hewan liar yang terancam punah, sebagaimana dalam Islam ditekankan prinsip saddu dzari'ah (mencegah kemudharatan sebelum terjadi). Contoh penerapannya adalah dengan membangun suaka margasatwa, melarang perdagangan ilegal

satwa, dan menindak tegas perburuan liar.<sup>48</sup> Islam mengajarkan prinsip *tadarruj* (bertahap dalam penyelesaian masalah). Dalam kasus konflik manusia dengan harimau atau hewan liar lainnya, langkah-langkah yang dapat diambil adalah:

- Pencegahan melalui konservasi habitat alami.
- Pemandahan hewan liar ke tempat yang lebih aman.

Jika terpaksa, penanganan dengan cara yang tidak menyiksa, sesuai dengan prinsip *ihsan* dalam memperlakukan hewan. Dalam hukum Islam, tindakan merusak alam dapat dikenai hukuman *ta'zir* (hukuman sesuai kebijakan penguasa). Negara dalam sistem *siyasah Tanfidziyah* dapat menerapkan denda atau hukuman bagi mereka yang membunuh hewan liar tanpa alasan yang dibenarkan.

Dalam perspektif *siyasah Tanfidziyah*, hewan liar dipandang sebagai bagian dari keseimbangan ekosistem yang harus dijaga. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatur pemanfaatan hewan liar, melindungi spesies yang terancam punah, serta menyelesaikan konflik antara manusia dan satwa liar dengan cara yang sesuai dengan prinsip Islam. Landasan hukum dan etika Islam menekankan pentingnya keseimbangan, keadilan, serta larangan eksploitasi berlebihan terhadap makhluk hidup. Sumber utama perspektif ini berasal dari Al-Qur'an, hadis Rasulullah serta prinsip-prinsip hukum Islam dalam *siyasah syar'iyah* yang menekankan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan seluruh makhluk.

---

<sup>48</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press), hlm.3

## 2. Ruang Lingkup Siyasa Tanfidziyah

Siyasa Tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Dalam Islam, kekuasaan bidang Siyasa Tanfidziyah atau eksekutif memiliki beragam macam bentuk yaitu, Imamah, Khalifah, Amir, dan Wazir. Secara keseluruhan bentuk-bentuk tersebut dimaknai sebagai pemimpin yang mengurus segala persoalan di daerahnya baik dalam aspek pemerintahan atau punurusan dunia lainnya. Untuk Khalifah mengemban tugas untuk meneruskan tugas Kenabian yang wajib mengurus urusan agama.

Menurut Yusuf Musa, Khalifah adalah pemegang kekuasaan dalam negara, tetapi jabatan kepemimpinan itu dimaksudkan agar ia dapat mengatur umat dengan hukum Allah dan Syariat-Nya, membimbing kejalan kemaslahatan dan kebaikan, mengurus kepentingan secarajujur dan adil, dan memimpinya kearah kehidupan mulia dan terhormat.<sup>49</sup>

Persoalan Siyasa Tanfidziyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil kulliy, baikayat-ayat Al-Qur'anmaupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan pada masyarakatnya. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur utama di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup>Yuniar Riza Hakiki, *Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggung jawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia*,|| As-Siyasi : Journal of Constitutional Law Volume 2, no. 1 (2022): hlm.8,

<sup>50</sup> H.A. Djazul, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013),hlm. 47-48.